



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 79/B/2018/PT TUN Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MAESA OPTIMALAH MINERAL, Beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai II, Jalan MT. Haryono Kav. 15 Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Vence Rumangkang, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Maesa Optimalah Mineral (MOM), Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Akta Perubahan No. 40 tanggal 21 November 2011, dibuat oleh Notaris Jakarta Selatan Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Marwan Dermawan, S.H., Munsir, S.H. dan Muhammad Ikbal, S.H. M.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat MMA & Rekan, Alamat di **JALAN BUNGA KANA No. 11 B, KELURAHAN WATU-WATU, KECAMATAN KENDARI BARAT, KOTA KENDARI**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** ;

LAWAN :

I. Nama Jabatan : **BUPATI KONAWE UTARA**

Tempat Kedudukan : Jalan Kompleks Perkantoran Bupati Kelurahan Wanggudu,
Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. TASMAN TABARA, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Utara, Alamat Jl. Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kab. Konawe Utara ;
2. ENDI SAMRIN, S.H. LLM, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda. Kab. Konawe Utara Alamat Jl. Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Kel. Wanggudu, Kecamatan Asera, Kab. Konawe Utara ;
3. SAIFUL BAHRI SIREGAR, S.H., M.H. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selaku Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;

Halaman 1 dari 10, Putusan No. 79/B-2018/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dr. MUHAMMAD AMIR, S.H., M.Si., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;
5. RISWANA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;
6. FITRIANI HASAN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;
7. ALISA NUR AISYAH, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;
8. ROVANO, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Perkantoran Nomor 808 Unaaha ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/354/2017 tanggal 9 November 2017, Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/28/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-05/R.3.14/Gs/03/2018 tanggal 15 Februari 2018; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT** ;

- II. **PT. SULTRA SARANA BUMI**, Beralamat di Jln. Muara Karang Blok Z8 Utara No. 16 Jakarta Utara, yang diwakili oleh Ahmad Nursiwan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sultra Sarana Bumi ;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dwiana Miranti, S.H., Livia Patricia, S.H. LLM., Siska Natalia, S.H. M.H., Stella Varaniya, S.H. M.H., Michael, S.H., dan Ivan Chandra Syahrul, S.H. M.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Dwipa Law Firm, Alamat di **GEDUNG WORLD TRADE CENTER II LANTAI 18, JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KAV. 29-31 JAKARTA SELATAN 12920**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 79/Pen/2018/PT TUN Mks., tanggal 5 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 18 April 2018;
3. Berkas perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 10, Putusan No. 79/B-2018/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 18 April 2018 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan ;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Sejumlah Rp.15. 563.000,- (Lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 April 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi, tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat yang bernama MUNSIR, S.H.M.H., telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi. tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Juni 2018, Yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 4 Juni 2018, dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tanggal 4 Juni 2018, sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 4 Juni 2018;

Halaman 3 dari 10, Putusan No. 79/B-2018/PTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Memasukkan Kontra Memori Banding Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 29 Juni 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 28 Juni 2018 sesuai Surat Penyerahan kontra memori banding, Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dengan memori banding Penggugat dan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, pada tanggal 30 Mei 2018 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 April 2018 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi, tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Kuasa Hukum Penggugat yang bernama MUNSIR,SH.MH., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

Menimbang, bahwa pemberitahuan secara sah kepada pembanding adalah:

1. Jika pemohon banding hadir saat persidangan pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan

Halaman 4 dari 10, Putusan No. 79/B-2018/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengucapan putusan yang dilakukan oleh Hakim pada hari persidangan itu. Dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah putusan itu diucapkan, atau;

2. Jika pemohon banding atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan saat pengucapan putusan, pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan dilakukan dengan cara mengirim surat pemberitahuan melalui pos tercatat. Dengan demikian perhitungan tenggang banding mulai berjalan pada hari berikutnya setelah tanggal pemberitahuan itu.

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 18 April 2018, maka perhitungan pengajuan banding dari Penggugat haruslah diperhitungkan setelah tanggal pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut dan mengadakan sendiri dan memutus dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi ternyata yang dijadikan pedoman untuk berpendapat mengenai tidak adanya kepentingan hanya diperoleh dari bukti T II. Int-10 dan T II. Intv-11;
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru mengatakan bahwa bukti T II. Intv-10 dan T II. Intv-11 pada hal bukti tersebut hanya berupa foto copy yang tidak diketahui darimana perolehannya;
3. Bahwa pendapat hukum Majelis Hakim mengenai profil PT Maesa Optimalah Mineral ternyata bukan merupakan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang dapat dipercaya kebenarannya;

Halaman 5 dari 10, Putusan No. 79/B-2018/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim tidak mencermati fakta pemeriksaan setempat dan sama sekali tidak ada muatan atau kutipan hasil pemeriksaan setempat, bahwa terdapat lahan yang tumpang tindih dengan lahan milik PT Maesa Optimalah Mineral;
5. Bahwa bukti P-16 adalah penegasan tentang kepentingan Pembanding dahulu Penggugat sangat memiliki kepentingan dalam penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam kontra memori bandingnya tertanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi menerima seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena *judex factie* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
2. Bahwa benar Pembanding dahulu Penggugat terbukti tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca secara cermat berkas perkara, berita acara Pemeriksaan Persiapan, berita acara Persidangan, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, memori banding, kontra memori banding, dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini sedangkan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Kadaluarsa;
2. Surat Kuasa Penggugat Tidak sah;
3. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan *a quo*;
4. Gugatan Penggugat Error In Persona;
5. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat pertama telah memutus perkara *a quo* dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Maesa Optimalah Mineral No. 149 Tanggal 26 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta Utara, memuat mengenai adanya perubahan susunan pengurus perseroan, yaitu :
DIREKTUR UTAMA : Li Zhiming ;
DIREKTUR : Eka Sinto Kasih Tjia ;
KOMISARIS : Vence Rumangkang Martin ;
- bahwa Majelis Hakim berpendapat Akta Notaris No. 40 tertanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Herlina Tobing Manullang, SH., Notaris di Jakarta, yang didalilkan Penggugat sebagai akta perubahan nama PT. Maesa Optima Mineral menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral tersebut merupakan Akta Pendirian Perseroan PT. Maesa Optimalah Mineral (incasu : Penggugat) dan bukan merupakan akta perubahan dari PT. Maesa Optima Mineral menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral (vide bukti T21-10 dan T21-11);
- bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian, terbukti bahwa tidak pernah terjadi perubahan atas nama perseroan PT. Maesa Optima Mineral telah berubah nama menjadi PT. Maesa Optimalah Mineral (vide bukti T21-10 dan T21-11);
- bahwa selanjutnya apabila akta Notaris No.40 tertanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H., Notaris di Jakarta dihubungkan dengan pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Maesa Optima Mineral dan PT. Maesa Optimalah Mineral (in casu Penggugat) merupakan dua badan hukum perseroan yang berbeda (vide bukti T21-10 dan T21-11);
- bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena PT. Maesa Optima Mineral dan PT. Maesa Optimalah Mineral (in casu Penggugat) merupakan dua badan hukum perseroan yang berbeda (vide bukti T21-10 dan T21-11) maka apabila dihubungkan dengan kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sesuai dengan doktrin menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata, maka tidak terdapat kepentingan nilai maupun kepentingan berproses dari PT. Maesa Optimalah Mineral (in casu Penggugat) untuk menggugat surat keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 380 Tahun 2014, Tentang Penciptaan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 (vide bukti P.1= T21-9) yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi ;

Halaman 7 dari 10, Putusan No. 79/B-2018/PT TUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar kepentingan untuk menggugat, oleh karena tidak adanya Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004; Bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa a quo; (Halaman 110,111,112 putusan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang terungkap dipersidangan khususnya bukti T II.Intv-10 dan T II.Intv-11, telah terbukti fakta hukum bahwa PT. Maesa Optima Mineral dengan PT. Maesa Optimalah Mineral (Pembanding dahulu Penggugat) adalah merupakan dua badan hukum perseroan yang berbeda, karenanya jika dihubungkan dengan kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak terdapat kepentingan nilai maupun kepentingan berproses dari Pembanding dahulu Penggugat untuk menggugat objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena tidak ada hal-hal baru dalam pemeriksaan banding ini yang dapat melemahkan putusan tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding dan menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2017/PTUN Kdi., tanggal 18 April 2018 haruslah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2017/PTUN.Kdi., tanggal 18 April 2018 dikuatkan dan Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam musyawarahnya telah terdapat mufakat bulat tanpa *dissenting opinion*;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 27/G/2017/PTUN.Kdi., tanggal 18 April 2018;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh Kami H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO, S.H.M.H., dan GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum., Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, S.H., Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

T T D,-

METERAI + T T D,-

LILIEK EKO POERWANTO, SH.M.H.

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H. M.H.

T T D,-

GATOT SUPRIYANTO, S.H.M.Hum.,



Panitera Pengganti.

T T D,-

ANTONIUS WOWILING, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.Meterai Putusan-----	: Rp 6.000,00
2.Redaksi-----	: Rp 5.000,00
3.Leges-----	: Rp 3.000,00
4.Biaya Proses Penyelesaian-----	: Rp236.000,00

Perkara

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)